

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Haryanti**

**NIM. 17 0301 00 60**

**Pembimbing**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H**

**IAIN PALOPO**

**Penguji :**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanti

NIM : 17 0301 00 60

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 20 September 2021



uat Pernyataan

Haryanti

NIM 17 0301 00 60

IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Implementasi Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016

dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

yang ditulis oleh

Nama : Haryanti  
NIM : 17 0301 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd**  
Tanggal: 20.03. 2021

Pembimbing II



**Sabaruddin, S.H.I., M.H**  
Tanggal: 20.03. 2021

# IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul:

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  
dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia.

yang ditulis oleh

Nama : Haryanti  
NIM : 17 0301 0060  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**

Tanggal:

Pembimbing II



**Sabaruddin, S. HI., M. H**







Tanggal:

# IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia yang ditulis oleh Haryanti NIM 17 0301 0060, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis Tanggal 30 September 2021 M bertepatan pada 23 Safar 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Sekretaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Penguji I Tanggal:
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (  )  
Penguji II Tanggal:
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (  )  
Pembimbing I Tanggal:
6. Sabaruddin, S.H., M.H (  )  
Pembimbing II Tanggal:

IAIN PALOPO

Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M. Pd.  
Sabaruddin, S.HI., M.H

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi Haryanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Haryanti  
NIM : 17 0301 0060  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara  
Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia


Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Penguji I
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
Penguji II
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Pembimbing II

(  )  
Tanggal :

(  )  
Tanggal :

(  )  
Tanggal :

(  )  
Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia** oleh Haryanti dengan NIM 17 0301 00 60, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Rabu 10 November 2021 M bertepatan pada 5 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum ( S. H).

Palopo 11 November 2021

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI                     | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI               | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag              | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H.                    | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui :

A.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI  
NIP. 19680307 199903 1 004

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanti  
NIM : 17 0301 00 60  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 20 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

Haryanti  
NIM 17 0301 00 60

**IAIN PALOPO**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua terinta Ayahanda Tompok (Almarhum) dan Ibunda Lira yang selalu medo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terimah kasih atas do'a dan dukungannya mulai saya lahir hingga saat ini, semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan terimah kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusman, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A,

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S. HI., M. H sekaligus Sekertaris Prodi Hukum Keluarga yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Terima kasih juga kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S. Sy., M.H, Rustan Riyas, S. Sy., M.H, Fathur Rohman, S.H yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga bisa terselesaikan penyusunan Skripsi hingga selesai.
9. Kepada semua teman seperjuangan saya Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2017 (terkhusus kelas B) yang selama ini membantu dan memberikan saya saran dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada saudara-saudari saya yang telah mendukung dan membantu saya baik dalam bentuk ilmu maupun materi.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 20 September 2021

**Peneliti**

Haryanti

**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*  
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)  
الفلسفة : *al-falsalah*  
البلاد : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-afâl



الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ                      *dînullah*

بِالله                              *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: <i>Subhāna wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
HIR	: <i>Herzian Inlandsch Reglement</i>

Rbg : *Rechtreglement voor de Buitengeweste*

UU : Undang-Undang



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING &amp; PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Mediasi .....	17
B. Dasar Hukum Mediasi .....	19
C. Ruang Lingkup Mediasi .....	21
D. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	22
E. Prinsip Mediasi .....	25
F. Proses Mediasi .....	32
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA</b> .....	<b>36</b>
A. Kasus Perceraian di Indonesia .....	36

B. Faktor-faktor Perceraian di Indonesia .....	38
C. Upaya Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian di Indonesia .	45

**BAB IV IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN DAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA ..... 47**

A. Proses Mediasi di Pengadilan .....	47
B. Implementasi Mediasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian .....	51
C. Hambatan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian .....	53

**BAB V PENUTUP ..... 62**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
C. Implikasi .....	64

**DAFTAR PUSTAKA..... 65**

**RIWAYAT HIDUP..... 70**



**IAIN PALOPO**

**DAFTAR AYAT**

**Kutipan Ayat 35 QS. An-Nisa.....20**



**IAIN PALOPO**

**DAFTAR HADIS**

**KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, MEDIASI.....20**



**IAIN PALOPO**



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1.....36**



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Haryanti, 2021.**”Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Sabaruddin, S.HI., M. H

Permasalahan pokok yang dibahas dalam Skripsi ini adalah: (1) Bagaimana konsep mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (2) Bagaimana kasus Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia (3) Bagaimana Implementasi Mediasi dalam menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (4) Bagaimana hambatan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Mengenai pengumpulan data, peneliti menggunakan metode penelitian Pustaka yaitu mengumpulkan referensi melalui bacaan dan literature yang ada kaitannya dengan pembahasan peneliti. Kemudian untuk memperoleh data yang lebih rinci peneliti mencoba mencari referensi Jurnal yang berkaitan dengan judul yaitu Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa (1) Kasus perceraian di Indonesia banyak terjadi karena beberapa faktor yaitu, Faktor Ekonomi, faktor usia, Kurang Pengetahuan Agama, adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga, kasus perceraian di Indonesia telah melalui proses mediasi oleh Pengadilan Agama dimasing-masing daerah tetapi tingkat keberhasilan mediasi hanya sedikit dikarenakan adanya sikap keras dari pihak penggugat untuk bercerai dan Selanjutnya yang menjadi keberhasilan mediasi dikarenakan kemampuan dan kesungguhan mediator dalam memberikan pemahan dan saran. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama yaitu Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Tahapan Akhir Implementasi Hasil Mediasi. (2). Untuk upaya perdamaian yakni, pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim, mediator wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui jalur mediasi mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus sengketa di Persidangan dan selanjutnya jika pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa di pungut biaya, apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkaranya telah selesai. (3) Hambatan yang terjadi dalam mediasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Para pihak dalam keadaan emosi, adanya pihak ketiga, posisi para pihak yang tidak seimbang, para pihak kurang aktif dalam mediasi, keterbatasan hakim mediator.

Kata Kunci : PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia masih banyak terjadi karena dianggap sebagai cara resmi untuk menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh pasangan suami istri, proses hukum yang mendukungnya membutuhkan jalan penyelesaian yang tuntas tanpa ada konsekuensi hukum yang akan datang dimasa depan. Mediasi telah berkembang menjadi metode penyelesaian perkara secara damai di Indonesia ketika muncul masalah.<sup>1</sup>

Negara hukum peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai penindas segala pelanggaran hukum dan ketertiban umum. Peradilan juga diartikan sebagai tempat kebenaran dan keadilan pada akhirnya dicari, secara teori peradilan merupakan organisasi yang berperan dan berfungsi dalam menjaga kebenaran dan keadilan. Namun kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah waktu persidangan yang lama, prosedur rumit, upaya hukum tidak ada titik temu, efisiensi yang rendah dan tingkat keberhasilan mediasi rendah.<sup>2</sup>

Menurut peneliti, bahwa mediasi untuk pihak yang berperkara adalah langkah pertama yang harus diambil seorang hakim ketika mendengarkan kasus yang diajukan kepadanya. Upaya mendamaikan para pihak dianggap adil untuk

---

<sup>1</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, Tahun 2012), 4

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, Tahun 2009, 9.

menyelesaikan sengketa. Tidak ada yang kalah atau menang dalam penyelesaian tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Tindakan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk mengakhiri perselisihan dan untuk memastikan, bahwa perceraian tidak terjadi hakim yang berusaha agar tidak terjadinya perceraian adalah hakim yang bertugas pada sidang kasus perceraian saat persidangan.

Perceraian yaitu ketika kedua belah pihak tidak ingin melanjutkan pernikahan dan salasatu mengajukan gugatan ke Pengadilan, pada saat proses kedua belah pihak perlu memutuskan cara mendistribusikan aset seperti kendaraan, perabotan, perumahan, sewa, hak asuh anak. Perceraian sedang meningkat yang membuat terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan yang membutuhkan waktu lama.<sup>3</sup>

Menurut peneliti perceraian banyak terjadi pada masyarakat karena kurangnya kesadaran dari para pihak dalam urusan rumah tangga. Perceraian banyak terjadi karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan lain lain. Lembaga Pengadilan juga kurang efektif dalam mengurangi angka perceraian.

Fakta di atas mendorong Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian menggantikan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 di dalam

---

<sup>3</sup> Parjono S.HI, *Fikih Munakahat II*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia 2001). 128

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terdapat perbedaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya<sup>4</sup>.

Jangka waktu mediasi di Pengadilan berubah menjadi lebih singkat hanya 30 hari padahal realitanya jarang ditemukan adanya putusan mediasi perkara perceraian berhasil walaupun sudah diberi jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 masih banyak pihak yang berperkara tidak bisa didamaikan sehingga mediasi 40 hari dianggap gagal. Namun dalam proses peradilannya mediasi khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak dilakukan secara maksimal karena kemampuan absolutnya Pengadilan Agama dalam masalah perkawinan menempati urutan pertama terutama dalam kasus perceraian.<sup>5</sup>

Menurut peneliti, bahwa hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini dapat mengoptimalkan fungsi yudisial penyelesaian sengketa khususnya perkara perceraian melaksanakan mediasi yang lebih efisien dan meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Upaya Mahkamah Agung patut diapresiasi setiap Tahun Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di Pengadilan terus diperbaharui karena Mahkamah Agung sadar, bahwa tingkat keberhasilan putusan Pengadilan sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan, tentunya untuk mengantisipasi adanya kemajuan atau dampak positif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, terhadap tingkat keberhasilan mediasi namun yang menjadi

---

<sup>4</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. ( CV Sinar Grafika, Jakarta 2008), 241

perhatian bukan hanya landasan hukum namun penegakan hukum yang tidak berdampak dengan keberhasilan mediasi, namun mediator atau penengah sangat berdampak terhadap keberhasilan mediasi dan juga mengalami kendala dalam melakukan mediasi.

Mediasi dapat memegang peranan yang sangat penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Peradilan Agama sehingga dapat mencapai titik temu dalam menyelesaikan sengketa perceraian sehingga tidak memerlukan persidangan yang lama dan melelahkan. Dalam prosesnya meskipun telah dilakukan upaya damai kepentingan semua pihak yang berperkara tetap didahulukan sehingga pihak yang berperkara merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mediasi baik untuk keadilan, Pertama mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara yang diajukan ke Pengadilan, Kedua jika ada keterlambatan dalam mengadili kasus perdamaian dalam perkara perceraian akan lebih mudah untuk memantau perkara, Ketiga sedikitnya jumlah kasus yang masuk juga mempercepat persidangan kasus di Pengadilan<sup>6</sup>

Ajaran Islam dikenal dengan adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-Sulh*.<sup>7</sup> Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai baik di depan pengadilan maupun di luar Pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu sengketa dan tidak terpaku pada pengajuan

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Telaga Ilmu Jakarta Indonesia 2008), 10

<sup>7</sup> Suriani, S.H, *Hukum Perdata Islam*, (CV. Jaya Offise, Bandung 2015), 67.

bukti. Anjuran al- Qur'an dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *Sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan, bahwa *Sulh* dapat memuaskan para pihak yang tidak ada merasa menang ataupun kalah dalam penyelesaian sengketa<sup>8</sup>.

Tujuan utama dari mediasi ialah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang menjadi tujuan bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan tetapi lebih kepada penyelesaian masalah<sup>9</sup>

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan keefektifitasannya dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali rukuk. Mediasi tidak akan efektif apabila hakim tidak mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia. Adapun hal untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para

---

<sup>8</sup> Muhammad Syahrizal Abbas, *Mediasi : dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 1 ( Jakarta : Kencana Preada Mediasi, 2009 ), 159-160

<sup>9</sup> Lovenheim, *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta ; Elips, 1999, 14

<sup>10</sup> Habibunnas, Tesis, *Efektivitas Mediasi dalam Perceraian Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Bandung*, UIN Sunan Djati Bandung , 2019, 8

pihak yang berperkara, bahwa melakukan mediasi sebagai wadah refleksi untuk mendorong para pihak agar mau menjalin komunikasi dengan baik.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 4 rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus Perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Mediasi dalam menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimana hambatan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kasus Perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui Implementasi Mediasi dalam menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama
3. Untuk mengetahui hambatan mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012, 27



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia.

###### **b. Bagi masyarakat**

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama sehingga dalam menyelesaikan perkara perceraian memilih jalan alternatif yaitu melakukan mediasi sehingga perceraian tidak terjadi dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam berjalannya mediasi mencegah terjadinya perceraian

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memberikan sumbangsi dalam segi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat terkhususnya bagi peneliti<sup>12</sup>

**E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat para ahli maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian. Mempermudah dan memperjelas pengetahuan terhadap penelitian ini, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis untuk mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>12</sup> Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019), 87.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung di Hotel Santoso Villa dan Resort, Mataram Nusa Tenggara Barat peraturan Mahkamah Agung ini dibuat bertujuan untuk memberikan solusi atau alternative kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi yang didampingi oleh hakim atau mediator.

c. Mediasi

Mediasi merupakan salasatu jalan alternatif dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara perceraian yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang ingin melakukan perceraian yang didampingi mediator untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak

d. Perkara Perceraian

Perkara Perceraian adalah akhir dari pernikahan, ketika tidak ada pihak yang ingin melanjutkan kehidupan pernikahan, pasangan suami istri dapat meminta pemerintah untuk berpisah. Selama perceraian, kedua pasangan harus memutuskan untuk membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan, seperti rumah, mobil, perabotan atau sewa, dan menerima biaya dan kewajiban mengasuh anak.

**F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.**

1. Imamatus Sholihah dengan Judul Skripsi Implementasi Tahapan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri Tahun 2017 Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, hasil dari Skripsi ini yaitu penerapan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri yang tetap dilakukan meskipun hanya secara global. Menurut peneliti mengenai Skripsi ini berkaitan karena Skripsi ini membahas tentang mediator dalam menerapkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan. Adapun perbedaan dari Skripsi ini dengan Penelitian yang dilakukan sekarang terletak pada jenis penelitian dan pembahasannya.<sup>13</sup>

2. Dede Anggraini Elda dengan Judul Skripsi Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil dari Penelitian ini membahas pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>14</sup> Menurut peneliti berpendapat, bahwa Skripsi ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang yakni berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara cerai gugat. Adapun perbedaan Skripsi ini dengan Penelitian yang sekarang terletak pada jenis penelitian dan lebih fokus kepada mediasi perceraian cerai gugat.

3. Rina Antasari, dengan Judul Artikel Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama Kajian Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di

---

<sup>13</sup> Immamatus Sholihah, *Implementasi Tahapan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017 ), 6

<sup>14</sup> Dede Anggraini Elda, *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 30.

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2013 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Hasil Penelitian ini membahas manfaat dari adanya mediasi yang dilakukan sebagai jalur alternatif dalam menyelesaikan perkara<sup>15</sup>. Menurut peneliti Artikel ini berkaitan dengan Penelitian yang dilakukan sekarang karena pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama dilakukan dengan cara yaitu mediasi. Adapun perbedaan Artikel ini dengan Penelitian yang dilakukan sekarang yaitu dari jenis penelitian dan pembahasan yang membahas pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi awal dan lebih litigasi.

4. Lilik Andaryuni, Ratu Haika 2018 dengan Judul Jurnal Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama. Hasil dai Penelitian ini membahas efektivitas aturan mediasi di Pengadilan Agama tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama di Kalimantan Timur<sup>16</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut peneliti Jurnal ini berkaitan dengan penelitian yang sekarang karena membahas mengenai keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu dari segi jenis penelitian, lokasi dan pembahasan yang lebih fokus kepada menekan angka cerai.

5. Indah Fatmawati, dengan Judul Skripsi Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek pada Tahun 2017. Penelitian ini

---

<sup>15</sup> Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*, Vol. 19, No.1, 2013

<sup>16</sup> Lilik Andaryuni, Ratu Haika, *Fenomena Jurnal Penelitian*, Volume 10, Nomor 2, 2018

menggunakan penelitian lapangan yang membahas bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016<sup>17</sup>. Menurut peneliti kaitannya yakni berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Adapun perbedaan dari Skripsi ini dengan penelitian yang sekarang terletak pada pembahasan yang mana membandingkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

6. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dengan Judul Buku *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Tahun 2012. Adapun buku ini membahas mengenai bagaimana upaya pelebagaan dan pendayagunaan mediasi dalam sistem peradilan dalam mengatasi penumpukan perkara serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa<sup>18</sup>.

## **G. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

---

<sup>17</sup> Indah Fatmawati, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek*, Skripsi ( Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 9

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, S.H., M.H. dengan judul buku *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* ( Sinar Grafika : Jakarta 2012), 45.

dan perilaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat opini, keadaan, variabel dan fenomena kemudian menyajikan dengan data Pustaka.<sup>19</sup>Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat kejadian-kejadian dan sifat populasi tertentu<sup>20</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan peneliti<sup>21</sup>.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Adapun hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari

---

<sup>19</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

<sup>20</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 143

berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Data.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan pengamatan dan jenis yang diteliti.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer yaitu catatan resmi, Keputusan-keputusan Rapat<sup>23</sup> seperti : HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Maskur Hidayat, S.H., M.H dengan Judul buku Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, arsip ataupun jurnal, yang mendukung dari penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Moelang Lex J, *Metode Penelitian*, (PT. Remaja Rosdayarya, Bandung 2004), 76

<sup>23</sup> Moh. Nasir, *Metode Peneliiian*, ( Cet. 1 Bogor : Ghalia Indonesia 2009), 3

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (CV. Graha Media: Jakarta 2007),



## 5. Metode Analisis Data.

a. Deskriptif Memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara dua gejala atau lebih <sup>25</sup>.

b. Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>26</sup>. Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus<sup>27</sup>.

Peneliti dalam penyusunan data tidak menggunakan rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu merupakan proses mengubah data dari instrument pengumpulan data menjadi tabel-tabel data, data yang ditelaah dan diuji secara sistematis<sup>28</sup> sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data.

Setelah data yang diperlukan dapat disimpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, ( PT Remaja Rosdakary, 2011), 35

<sup>26</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya: Bandung 2004), 6


<sup>27</sup> Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, ( CV Kartika Surabaya 2002), 444

<sup>28</sup> Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 238

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti : Buku, Majalah, Dokumen, Peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2) *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3) *Analizing*, yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.<sup>29</sup>



**IAIN PALOPO**

---

<sup>29</sup> Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, (PT. Pelita Jaya: Bandung 2010), 67

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

#### A. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salahsatu upaya dalam menyelesaikan sengketa dengan mendamaikan para pihak berperkara dalam peradilan. Dalam proses mediasi para pihak akan dibantu oleh mediator atau biasa disebut pihak ketiga<sup>1</sup>. Pihak ketiga tersebut sebagai penengah tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja<sup>2</sup>.

Menurut peneliti, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu mediasi yang mana mediator sudah terdaftar dan memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mediator. Masalah bisa dapat diselesaikan secara damai tidak ada permusuhan diantara para pihak, maka perdamaian adalah solusi dalam proses ini bergantung pada hati nurani bersama semua pihak sehingga tidak ada pihak menang atau kalah. Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Endrik Saifuddin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* ( Malang: Intrans Publishing, 2018 ), 29

<sup>2</sup> Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PTAditya Bakri,2003), 82

1. Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi pihak ketiga dalam suatu perselisihan atau negosiasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa tidak ikut serta dan bersifat netral. Pihak ketiga tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Para pihak secara sukarela mau mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa<sup>3</sup>.

2. Retnowulan Sutantio, Mediasi merupakan pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seseorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh par pihak sebagai mediator<sup>4</sup>

3. Ranuhandoko, menurut Ranuhandoko dalam Bukunya Terminologi Hukum Mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian<sup>5</sup>.

4. Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial<sup>6</sup>.

5. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah, pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 95-9

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading*, Materi pada Lokakarya Terbatas Mengenai Arbitrase dan Mediasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkaji Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, Financial Club Jakarta Tanggal 8-9 Oktober 2002.

<sup>5</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* ( Jakarta ; Sinar Grafika, 2003), 399

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13

pihak yang bersengketa untuk membantu pihak memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan<sup>7</sup>

6. Jimmy Joses Sembiring, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa<sup>8</sup>.

Pendapat para ahli yang dijabarkan di atas tentang mediasi adapun menurut peneliti, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa atau kasus dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator untuk mencari solusi masalah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator.

### **B. Dasar Hukum Mediasi**

Perdamian dalam Syariat Islam sangat dianjurkan sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya silaturahmi sekaligus permusuhan diantara pihak yang bersengketa dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian terdapat dalam al- Qur'an Surah An- Nisa/ 4 ayat 35 yang berbunyi

---

<sup>7</sup> Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201

<sup>8</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 27.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ  
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>9</sup>,

Dijelaskan juga dalam Hadist

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا  
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. At-Tirmidzi).<sup>10</sup>.

Ayat dan Hadist di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam diperbolehkan dan dianjurkan termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Sehingga mediasi dalam kasus pereraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan sebagai salasatu alternatif penyelesaian perkara masalah suami istri agar terhindar

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Graha Media, Jakarta 2017), 32

<sup>10</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, (Darul Fikri: Bairut- Libanon, 1994), 73

dari perceraian yang mengandung kemaslahatan baik bagi kedua pihak maupun bagi umat Islam.

Menjalankan proses mediasi di Peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>11</sup>

### **C. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi berfungsi sebagai metode alternatif penyelesaian konflik baik di sektor sipil maupun swasta, mengenai sengketa perdata seperti keluarga, harta benda, kontrak, perbankan, perdagangan, lingkungan yang dapat diselesaikan melalui metode mediasi sebagai alternatif. Mediasi di Pengadilan merupakan bagian dari proses peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, ( Granmedia Pustaka Utama, Jakrta 2013), 69

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22-24

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tata cara mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 menegaskan, bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.<sup>13</sup>

Peraturan Mahkamah Agung mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana.<sup>14</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Mediasi.**

Tujuan dilakukannya mediasi yaitu dapat menyelesaikan perkara antara para pihak dengan melibatkan mediator. Mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan damai yang permanen mengingat penyelesaian perkara melalui jalur mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang

---

<sup>13</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 4, 214

<sup>14</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 152



dirugikan atau menang.<sup>15</sup> Mediasi dapat memberikan manfaat yaitu mediasi memberikan hasil yang mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan perkara<sup>16</sup>

Menurut Achmad Ali keuntungan menggunakan mediasi adalah proses mediasi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu perkara, dalam proses mediasi juga memiliki sifat kerahasiaan yang mana pihak luar tidak mengetahui isi dari mediasi yang dijalani oleh para pihak. Dalam melakukan mediasi tidak dipungut biaya apabila menggunakan mediator yang disediakan Pengadilan, pada proses mediasi juga tidak ada pihak yang saling merugikan<sup>17</sup>.

Menurut peneliti, bahwa penyelesaian perkara melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak telah mencapai kata sepakat yang mana berakhirnya sengketa mereka secara adil dan saling menguntungkan, bahkan pada mediasi yang gagal belum mencapai kesepakatan juga sudah dirasakan manfaatnya. Mediasi dapat memberikan manfaat seperti menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah, mediasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Sehingga sangat tepat bila dijadikan sebagai pilihan

---

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22-26

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), 25-26

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Cet. 1 ( Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004), 24-25

dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan.

Mediasi sebagai salahsatu cara penyelesaian sengketa yang juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi yang melakukan mediasi <sup>18</sup> yaitu :

a) Mediasi akan efektif jika para pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah melalui perdamaian jika hanya satu pihak yang berkeinginan untuk melakukan perdamaian dan pihak lain tidak mempunyai keinginan yang sama maka perdamaian tidak akan terjadi dan tidak akan berjalan efektif.

b) Para pihak yang tidak beritikad baik dapat menggunakan proses mediasi sebagai cara untuk menunda penyelesaian sengketa dan tidak mematuhi jadwal perdamaian.

c) Keadaan-keadaan tertentu tidak dapat menjadi subjek mediasi khususnya pada masalah yang menyangkut ideologi dan nilai-nilai fundamental yang tidak memberikan peluang bagi para pihak untuk berkompromi.

d) Penggunaan mediasi dianggap tidak tepat jika pokok sengketanya adalah penentuan hak karena persoalan penetapan hak harus diputuskan oleh hakim sedangkan mediasi lebih diutamakan dari pada penyelesaian keputusan yang berkaitan dengan kepentingan sengketa.

e) Biasanya mediasi hanya dapat dilakukan atau digunakan dalam wilayah Hukum privat dan tidak dalam wilayah hukum Pidana.

---

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 27-28

### E. Prinsip mediasi

Berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Cartlon tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya yaitu :

a) Kerahasiaan

Kerahasiaan berarti hanya para pihak dan mediator yang berpartisipasi dalam proses mediasi dan tidak ada pihak lain yang dapat berpartisipasi dalam sesi mediasi. Kerahasiaan ini juga menarik bagi kelompok tertentu terutama pengusaha yang tidak ingin masalahnya yang dihadapi muncul dipublik, jika sengketa di bawah ke litigasi atau Pengadilan maka sidang di Pengadilan terbuka untuk umum karena diungkapkan untuk umum karena pengungkapan adalah panduan Peraturan Undang- Undang.<sup>19</sup>

b) *Volunteer*

Pihak yang bersengketa datang untuk melakukan mediasi atas keinginan mereka sendiri secara lapang yang tidak mengandung paksaan dan desakan dari pihak-pihak lain. Prinsip kesukarelaan ini dibuat atas dasar, bahwa orang yang mau menemukan jalan keluar dan mau bekerja sama untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi apabila datang ketempat mediasi atas pilihan para pihak sendiri.

---

<sup>19</sup> Takdir Rahadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 22

c) Pemberdayaan

Prinsip ini didasarkan pada asumsi, bahwa orang yang ingin datang untuk melakukan mediasi sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi masalah para pihak dan dapat mencapai kesepakatan yang para pihak inginkan tanpa ada yang dirugikan.

d) Netralitas

Mediator dalam melakukan mediasi tidak bertindak seperti hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya pihak yang bersengketa atau mendukung pendapat dari salahsatu pihak memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada para pihak.

e) Solusi yang unik

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan para pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing masing pihak<sup>20</sup>.

Menurut peneliti, bahwa mediasi memiliki ciri-ciri yang merupakan ciri utama yang dapat membedakan dengan penyelesaian sengketa lain. Adapun ciri-ciri yang dimaksud yaitu setiap prosedur mediasi memiliki cara untuk membantu para pihak yang berperkara mencoba untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan bantuan pihak ketiga untuk mendapatkan keputusan dan para pihak memutuskan

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah , Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), 29-30

untuk setuju dan mediasi dianggap sebagai suatu proses dalam mengambil keputusan yang dibantu oleh mediator.

Prinsip mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip tentang penggunaan mediasi terintegrasi di Pengadilan sebagai berikut<sup>21</sup> :

a. Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus

Para pihak harus berdamai terlebih dahulu pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan mediasi kepada para pihak untuk menempuh mediasi telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan. Proses mediasi akibat hukum harus diulang jika gugatan diajukan Peraturan ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016<sup>22</sup>.

Pasal 3 Ayat 3 Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

Pasal 3 Ayat 4 dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

---

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 22

<sup>22</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 3 ayat 3, 213

b. Otonomi para pihak.

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan memengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination* yaitu para pihaklah yang berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi<sup>23</sup>

c. Menempuh mediasi dengan itikad baik

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak apabila mediasi berjalan dengan baik jika dilandasi dengan itikad untuk menyelesaikan sengketa<sup>24</sup>.

d. Efisiensi waktu.

Masalah waktu salahsatu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 154

<sup>24</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 159

<sup>25</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 3 Ayat 6, 213

e. Sertifikasi Mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator–mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari ada ketentuan, bahwa pada dasarnya setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung<sup>26</sup>

f. Tugas dan tanggung jawab mediator.

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat proses dural dan fasilitatif. Tugas tugas ini dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.

---

<sup>26</sup> Maskur Hidayat,, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* , Pasal 13 ayat 1, 220

- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- 9) Membukukan permasalahan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk
  - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak
  - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan
  - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- 13) Menyatakan salasatu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya<sup>27</sup>

Menurut peneliti hak dan kewajiban maupun tanggung jawab seorang mediator yakni sebagai mediasi korban yang berperkara dalam lingkup pradilan Agama, mediator ditunjuk bertujuan untuk mendamaikan agar suatu problem dapat diselesaikan di luar pengadilan sehingga proses atau sengketa perceraian mampu ditangani dan diselesaikan dengan proses musyawarah dengan baik baik dan mampu menyimpulkan perkara dengan pihak yang bersengketa dengan tanpa adanya perceraian.

---

<sup>27</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 14, 220



g. Prinsip Kerahasiaan.

Berbeda dengan prinsip litigasi yang bersifat terbuka untuk umum proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki pihak lain ikut serta dalam proses mediasi. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediaor saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri proses mediasi kecuali atas izin para pihak .

h. Pembiayaan.

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal seperti, Ketersediaan ruangan untuk melakukan mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan atau proses mediasi.

i. Pengulangan Mediasi.

Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan.<sup>28</sup> Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan, bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>28</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* , Pasal 17 Ayat 1, 222

umum maupun Peradilan Agama. Sedangkan Peradilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan Agama dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

#### **F. Proses Mediasi.**

Proses mediasi pada dasarnya bersifat privat kecuali para pihak menghendaki lain. Pada proses mediasi para pihak yang bersengketa akan difasilitasi oleh seorang pihak ketiga untuk menemukan jalan keluar menuju perdamaian dengan pendekatan non legal. Prinsip terpenting dari mediasi yaitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan yang menjadi hasil dari kesepakatan tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Mediasi pada Pengadilan bersifat semi formal yang artinya tetap terikat dengan aturan hukum sebagai panduan dalam tahapan berjalannya proses mediasi, tetapi dalam proses mediasi tidak seformal pada saat proses persidangan pengadilan yang semua tahapannya sudah diatur secara tegang. Apabila ketentuan menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan maka proses persidangan akan terancam batal karena hukum acara perdata pada hakikatnya bersifat imperitive<sup>30</sup>.

Adapun Proses mediasi dibagi ke dalam 3 tahap yaitu :

---

<sup>29</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 2 Ayat 2, 212

<sup>30</sup> D. Y. Wiranto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung : Alfabeta, 2012), 32

a. Tahap Pramediasi.

Tahap pra mediasi harus dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dengan kehadiran para pihak yang dipanggil berdasarkan panggilan yang sah dan patut dan dapat dipanggil satu kali lagi jika tidak hadir pada sidang pertama.<sup>31</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi.

Tahap pelaksanaan mediasi selama 30 hari dan boleh diperpanjang lagi selama 30 hari jika para pihak menginginkannya. Tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator dan para pihak harus bersungguh-sungguh dalam proses mediasi agar mediasi bisa berhasil.<sup>32</sup>

c. Tahapan Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap akhir implementasi hasil mediasi maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, setelah itu para pihak melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara hasil dari mediasi. Jika mediasi berhasil maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan akta.<sup>33</sup> Pada proses mediasi dapat dilakukan dengan santai tidak perlu ada penyebutan identitas sebagai penggugat atau tergugat. Para pihak bebas untuk memberi tawaran dan usulan termasuk untuk yang berkedudukan sebagai tergugat.<sup>34</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah , Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 36-37

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah , Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 44

<sup>33</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah , Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 53-54

<sup>34</sup> D. Y. Wiranto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* ( Bandung : Alfabeta, 2012), 32

Menurut peneliti, bahwa tahapan demi tahapan dilakukan untuk menghasilkan sebuah perdamaian, para pihak langsung ikut serta dalam proses perdamaian yang didampingi oleh mediator motif yang hendak dilakukan yaitu mempengaruhi dan memotivasi para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara maupun metode untuk tidak memilih jalur litigasi dan memutuskan memilih perdamaian yang dilakukan yang dibuat oleh para pihak sendiri. Mediator juga tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi.

Menurut Fuller percaya, bahwa mediator memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai katalis, penerjemah, pendidik, narasumber, penyandang berita, agen rahasia, dan sebagai kambing hitam<sup>35</sup> Tugas mediator yaitu :

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang dicapai<sup>36</sup>.

Menurut peneliti, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi mediator mendorong para pihak untuk melakukan mediasi dan

---

<sup>35</sup> Pandangan Lon Fuller dilihat juga dalam Buku Lonard. R. Riskin dan James. E. Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyers, Abridged Edition*, West Publishing Co, St Paul Minn, 95-96

<sup>36</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 151-152

menghasilkan kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan perceraian tidak terjadi.



**IAIN PALOPO**

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

#### A. Kasus Perceraian di Indonesia

Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri dan proses hukumnya dilakukan di Pengadilan. Artinya, pasangan yang menikah pada saat itu dilandasi oleh cinta dan kasih sayang, tetapi ketika mereka bercerai cinta dan kasih sayang sebagai suami istri tidak ada lagi<sup>1</sup>.

Secara umum, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Perceraian itu sendiri diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan karena perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau atas dasar permohonan cerai. Dalam Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat dilakukan sebelum sidang Pengadilan. Tentu saja setelah Pengadilan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan, bahwa untuk dapat melanjutkan suatu perceraian harus

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), 216

berdasarkan alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup bersama secara rukun sebagai suami istri.<sup>2</sup>

Berikut beberapa data Perceraian Tahun 2019 pada Pengadilan Agama di Indonesia<sup>3</sup>.

Tabel 1.1

No.	Jenis Perkara	Alamat	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil	Asal Mediator
1.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Jakarta Selatan	2019	8.103	31	PA
2.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Surabaya	2019	6.873	33	PA
3.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Makassar	2019	4.474	33	PA
4.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Samarinda	2019	6.618	41	PA
5.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Medan	2019	5.993	19	PA
6.	Cerai Gugat/ Cerai Talak	PA Jayapura	2019	1.465	1	PA

<sup>2</sup> Muhammad Rasyad, *Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (CV. Graha Media: Jakarta 2009), 80

<sup>3</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Data+perceraian&courtos=2>

Beberapa kasus perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia telah melalui proses mediasi khususnya perkara perceraian oleh Pengadilan Agama dimasing-masing daerah tetapi tingkat keberhasilan mediasi hanya sedikit dikarenakan adanya sikap keras dari pihak penggugat untuk bercerai, Para pihak sudah berpisah sudah sangat lama bahkan sudah mempunyai hubungan dengan orang lain tapi tidak mengakui sehingga sangat sulit untuk mediasi berhasil dan ikut campur pihak orangtua yang memaksakan anaknya untuk tetap berpisah. Selanjutnya yang menjadi faktor keberhasilan mediasi dalam perkara cerai dikarenakan kemampuan mediator dan keseriusannya sebagai penengah dalam memberikan saran, nasehat dan pemahaman kepada mereka yang dapat diterima dan munculnya kesadaran dari dalam diri para pihak.<sup>3</sup>

### **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian di Indonesia**

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dipaparkan dalam Pasal 116 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>3</sup> Rezky Lailany, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya, Vol XIV Nomor 2, Oktober 2019, 97-111



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga <sup>5</sup>.

Menurut peneliti, bahwa perceraian digunakan untuk menekankan terjadinya peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami istri ada alasan hukum, prosedur hukum tertentu dan peristiwa hukum harus dinyatakan dengan jelas di Pengadilan. Adapun beberapa faktor yang dikemukakan peneliti yang mengakibatkan perceraian terjadi dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di masa sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes, bahwa banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali

---

<sup>5</sup> Muhammad Rasyad, *Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, ( CV. Graha Media: Jakarta 2009), 81

perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga.<sup>6</sup>

Menurut peneliti, bahwa percekcoakan sering terjadi didalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan menderita sehingga dengan keadaan seperti ini seringkali berlanjut pada perceraian.

Kedua yaitu faktor usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena di usia muda sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono, bahwa Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup.<sup>7</sup> Pernikahan di usia muda membuat belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang akan dijumpai. Pernikahan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan.

Menurut peneliti, bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak

---

<sup>6</sup> Agoes, A.Y, *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996, 12

<sup>7</sup> Sudarhono, *Perceraian dalam Masyarakat dan Penceghannya*, Jakarta ; Gramedia, 1989,

setelah berkeluarga. Banyak anak muda yang mengira, bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Semakin lama usia perkawinan semakin bertambah kewajiban apalagi jika sudah ada anak. Oleh karena itu sering keluarga yang dibina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang dikhayalkan sebelumnya tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

Ketiga, Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami-istri karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan yang banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran sering kali menyebabkan timbulnya kecurigaan antara kedua belah pihak. Daradjat menyatakan, bahwa biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran Agama dalam hidupnya moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Daradjat, Z, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1998,

Menurut peneliti, bahwa orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggungjawabkan. Keluarga apabila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal Agama yang kuat bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota keluarga yang lain menjadi sasaran dipukuli.

Keempat adalah adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga. Naqiyah mengatakan, bahwa hal yang menjadi polemik memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.<sup>9</sup>

Menurut peneliti, bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan adil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami istri dan sebaliknya dapat

---

<sup>9</sup> Naqiyah, N. *Perceraian*, dalam situs [www.pesantrenirtual.com](http://www.pesantrenirtual.com), 2007, 3

menimbulkan suatu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

Kelima, Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan kekerasan dalam rumah tangga bukan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahkan adanya penganiayaan dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dalam perkawinan menyebabkan kemungkinan terjadi perceraian.<sup>10</sup>

Keenam, Kawin paksa yaitu membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari keluarga tanpa izin dari calon pengantin. Faktor utama munculnya kawin paksa Pertama adanya pemikiran, bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, 30.

anaknya<sup>11</sup>. Kedua endahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak, buah hatinya sendiri. Ketiga, alasan ekonomi.

Adapun menurut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut.

a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putunya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini di sebut *khulu*.

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut *fasakh*

<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Miftahul Huda, Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), .88-96.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, (Jakarta: Si nar Grafika, Febuari, 2014), 17-18

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan, bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>13</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian di Indonesia**

Upaya Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian di Indonesia merupakan suatu tindakan menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang dan Syariat Islam.<sup>14</sup>

Upaya pencegahan perceraian, Pertama sebelum menikah pasangan pengantin harus memiliki kesiapan jiwa raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga ketika menikah dapat menyelesaikan masalah dengan baik oleh kedua belah pihak. Pembinaan dalam bentuk Program Pendidikan pranikah atau dikenal dengan *Suscatin* didalamnya terdapat materi tentang Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya memperkuat fungsi keluarga sesuai norma Agama, Adat, Sosial, Kesehatan reproduksi,

---

<sup>13</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), 6-7.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 545

Pendidikan dan Pengasuhan anak, Pendampingan ekonomi keluarga dan membentuk keharmonisan keluarga.<sup>15</sup>

Kedua, Upaya penguatan peran keluarga didalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melibatkan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan berbagai tokoh yang berperan dalam masyarakat dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga berimbas pada kehidupan masyarakat aman dan damai. Upaya yang dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, pembinaan, konsultasi tentang penguatan peran keluarga.

Ketiga, perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang dampak dari perceraian terutama keadaan anggota keluarga setelah kedua orang berpisah.<sup>16</sup>



IAIN PALOPO

---

<sup>15</sup> Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 13

<sup>16</sup> Aulia Nursyifa, Eti Hayati, *Upaya Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Sosiologis*, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 5, No 2, Desember 2020, 151



**BAB IV**

**IMPLEMENTASI MEDIASI**

**DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN DAN**

**HAMBATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

**A. Proses Mediasi di Pengadilan**

Proses mediasi di Pengadilan para pihak awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan. Setelah itu para penggugat atau pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua Pengadilan Agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut untuk mendapatkan penyelesaian. Pada umumnya di Pengadilan Agama hari sidang pertama hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi, setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak<sup>1</sup>.

Melakukan mediasi kehadiran para pihak sangatlah penting yang menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi kedepannya. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17, 222

<sup>2</sup> Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 Butir 1, 216

Hari sidang yang sudah ditetapkan yang sudah dihadiri kedua belah pihak, maka hakim mewajibkan para pihak untuk memilih mediator. Para pihak diberikan pilihan untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki Pengadilan maupun mediator di luar daftar Pengadilan, atas kesepakatan para pihak menunjuk mediator maka sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi.<sup>3</sup>

Apabila para pihak memilih mediator yang berada dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan maka Majelis Hakim akan membuat surat penetapan mediator. Apabila para pihak tidak setuju dengan daftar mediator yang ada di Pengadilan atau mediator yang berada di luar Pengadilan maka majelis hakim dengan kewenangannya menunjuk seorang mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan tingkat pertama dengan suatu putusan.<sup>4</sup>

Pada hari selanjutnya diadakan pertemuan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal untuk melakukan mediasi di ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, jika terjadi kesepakatan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.<sup>5</sup>

Setelah melakukan mediasi mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari

---

<sup>3</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bidalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. ( Bandung : Mandar Maju, 2013), 23

<sup>4</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bidalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. ( Bandung : Mandar Maju, 2013), 23

<sup>5</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Pasal 24 dan 25, 229

sidang. Apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator mengajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian, tetapi jika mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melaporkan secara tertulis pada majelis hakim pemeriksa perkara.<sup>6</sup>

Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara dan biaya mediasi kepada Penggugat<sup>7</sup> dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum

Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak beritikad baik maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat membayar biaya mediasi. Terhadap penetapan tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 27, 230

<sup>7</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 22 Ayat 4, 226

dapat dilakukan upaya hukum, pembebanan biaya mediasi kepada Tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir<sup>8</sup>.

Setelah menerima pemberitahuan dari mediator, bahwa mediasi tidak berhasil maka hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk menindak lanjuti perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku dilanjutkan dengan agenda membacakan surat gugatan, lalu setelah itu jawaban, replik dan duplik, kemudian pembuktian dan terakhir agendanya kesimpulan. Untuk berusaha mengupayakan agar para pihak berdamai dan tidak bercerai pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.<sup>9</sup>

Menurut peneliti, bahwa berhasilnya suatu proses mediasi ditentukan oleh seberapa pintar dan cerdasnya mediator dalam menciptakan suasana dalam berkomunikasi karena mediator berperan penting dalam proses mediasi dengan menggunakan cara yang efektif dan cara-cara yang mampu menaklukkan pendirian. Apabila mencapai kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani parapihak dan mediator dengan diperkuat oleh akta perdamaian. Sedangkan mediasi yang tidak berhasil juga melaporkan secara tertulis pada majelis hakim pemeriksa melalui panitera pengganti perkara. Kemudian ketua majelis menentukan hari sidang melanjutkan pemeriksaan perkara.

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 23, 227

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kitab Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), 66

## **B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi**

Implementasi mediasi diperadilan menunjukkan, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa bukan memutus perkara. Harapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setidaknya meliputi empat keinginan, yaitu:

- 1) Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa.
- 2) Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
- 3) Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
- 4) Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara non ajudikatif.<sup>10</sup>

Perkara Perceraian adalah kajian yang menarik karena dominasi perkara di Pengadilan Agama memiliki peringkat tertinggi. Mediasi pada perkara perceraian ada beberapa kemungkinan akan terjadi yaitu:

- a. Salasatu dari pihak tidak menghadiri persidangan, sehingga mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan oleh karenanya hakim dapat memutus perkara secara *verstek*.
- b. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka pencabutan perkara dengan produk hakim berupa Penetapan.

---

<sup>10</sup> Febri Handayani & Syafliwari, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017, 227-250

c. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang hasil perdamaianya akan bercerai secara baik-baik. Ini berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.<sup>11</sup>

Ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Hal ini dimuat pada Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>12</sup> Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan tidak kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut dalam mendampingi para pihak dalam pertemuan mediasi. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk hadir secara langsung pertemuan mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur, bahwa ketidakhadiran merupakan salasatu sebab yang dapat mengakibatkan pihak yang tidak hadir dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi oleh mediator. Dalam hal penggugat dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi maka oleh hakim pemeriksa perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat<sup>13</sup>. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Dwi Atmaja Hendra, *Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (CV. Bima Jaya Vurnal Vol 6, Yogyakarta 2020), 34-55

<sup>12</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 6, 216

<sup>13</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 22, 226

Tergugat yang dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi dalam hal gugatan dimenangkan oleh pengugat maka biaya mediasi dibebankan kepada tergugat. Apabila gugatan dimenangkan oleh Tergugat maka biaya mediasi juga dibebankan kepada Tergugat sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal para pihak bersama-sama dinyatakan beritikad tidak baik oleh mediator gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkar tanpa penghukuman biaya mediasi.<sup>14</sup> Telah dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama dalam proses mediasi dengan membebaskan biaya pemanggilan mediasi kepada pihak yang beritikad tidak baik, dan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat.

### **C. Hambatan dalam Mediasi Sengketa Perceraian**

Proses menyelesaikan masalah, para pihak harus mampu menjadi pelopor yang bertanggung jawab yang siap kapanpun dengan berbagai rintangan di sekitar ataupun disekeliling lingkungan sosial dalam suatu peradilan pasti kita akan di hadapkan dengan hambatan, sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yaitu adanya campur tangan dari pihak luar seperti proses mediasi yang berjalan tidak efektif tidak adanya keluarga yang mendampingi proses berjalannya mediasi dan tidak adanya bantuan ahli/tokoh yang membantu proses mediasi. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

---

<sup>14</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 23, 227

Memang ada beberapa penghambat dalam proses mediasi.<sup>15</sup>

Ketidakefektifan Undang-Undang bisa disebabkan karena Undang-Undang nya kabur atau tidak jelas, aparaturnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum<sup>16</sup>

Pengadilan Agama kebanyakan hakim yang melakukan tugas sebagai mediator sebagian besar belum memiliki sertifikat mediator, penegak hukum/hakim semua bisa menjadi mediator honorarium mediator disebutkan di Pengadilan Agama, bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya karena ditunjuk langsung dari majelis hakim di persidangan hari pertama. Tidak adanya kesadaran masyarakat akan Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga sikap mereka seakan tidak peduli akan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Tetapi ada juga yang senang hati menerima kesepakatanpun ada yang menolak untuk di mediasi.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi belum mensosialisasikan secara luas tentang makna mediasi. Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan, bahwa perkawinan antara pasangan

---

<sup>15</sup> Surya Wijaya Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam dalam Perspektif Perkara Perdata*, (Jurnal, Vol 5, Surabaya 2018), 55-67

<sup>16</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta Press, Jakarta, 375



suami-istri telah pecah. Perkara perceraian yang di mediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor<sup>18</sup>. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu dari faktor Undang-Undang ialah berkaitan dengan aturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum adalah suatu istilah yang sangat umum oleh karena mencakup orang-orang yang secara tidak langsung berkecimpung didunia penegakkan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum, peneliti batasi pada kalangan yang secara langsung yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tapi juga *peace maintenance*.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila sarana tersebut tidak memadai mustahil penegak hukum bisa mewujudkan tujuan dari suatu Perundang-Undangan.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan yang hukum tersebut berlaku atau diterapkan maka dari itu kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum juga dipengaruhi oleh faktor sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut peneliti yang menjadi inti dasar dalam faktor ini ialah nilai-nilai spiritual dan material yang erat kaitannya dengan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh nilai Islami sebagaimana Pengadilan Agama hanya dikhususkan bagi umat beragama Islam. Kelima faktor di atas berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Faktor pendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama<sup>19</sup> yaitu:

- a. Aspek para pihak yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.
- b. Aspek Sarana, di Pengadilan Agama ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.
- c. Permasalahan yang dihadapi, Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Menurut pandangan peneliti, bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dikatakan belum efektif sebagaimana perkara-perkara lain yang bersifat kebendaan, karena perkara perceraian bersifat non kebendaan dan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kekecewaan antara kedua belah pihak untuk bersatu kembali, sehingga hal seperti ini sangat sulit untuk para pihak didamaikan melalui proses mediasi pada perkara perceraian, para pihak sangat sulit untuk dimediasi karena mereka sama-sama bersepakat ingin bercerai sehingga tidak dapat disatukan kembali. Banyak sekali perkara perceraian yang tidak berhasil atau tidak dapat menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, tetapi mereka lebih memilih untuk melanjutkan perkaranya di pengadilan. Oleh sebab itu perkara perceraian di Pengadilan Agama semakin meningkat, karena

---

<sup>19</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor : Ghalia Indonesia), 132

<sup>20</sup> Muh. Yunan Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Alfabeta: Bandung 2012), 17.

para pihak yang sulit didamaikan dan memutuskan untuk tetap bercerai.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama adalah:

a. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, seringkali para pihak menunda-nunda atau tidak hadir pada saat proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

b. Minimnya ilmu wawasan suami-istri dalam membina rumah tangga serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga <sup>21</sup>

c. Pengetahuan para pihak tentang proses mediasi. Para pihak tidak memahami tata cara mediasi, dan para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah tata cara untuk melaksanakan persidangan, dan para pihak melakukan upaya penyelesaian bukan keinginan karena sudah ada usaha damai sebelum perkara di bawah ke Pengadilan, para pihak hanya mengitu mediasi karena mereka takut putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti prosedur mediasi.

d. Mengingat rumitnya kasus tersebut, tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, meskipun kedua belah pihak telah melakukan banyak upaya untuk berdamai.

e. Kurangnya itikad baik, Mediasi melibatkan orang-orang dengan kepribadian dan karakteristik yang berbeda, banyak dari mereka merasa terpaksa mengikuti proses mediasi hanya karena prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan. Para pihak merasa harus mengikuti proses mediasi ini menunjukkan biasa-biasa

---

<sup>21</sup> Robi Maulana, Sutisna, Syarifah Gustiawati, *Optimalisasi Peran Mediator dalam Memediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Bogor*, Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (267-278)

saja atau meremehkan proses mediasi<sup>22</sup>

f. Para Pihak sama–sama dalam keadaan emosi, terkadang para pihak masih dalam keadaan emosi, hal tersebut membuat suasana mediasi tidak kondusif dan tidak nyaman. Untuk itu mediator berusaha untuk memberikan pemahaman– pemahaman kepada para pihak dengan dengan baik melalui pendekatan hati nurani dan memberikan pencerahan mengenai persoalan agama agar para pihak sadar. Bila benar–benar tidak kondusif maka mediator akan melakukan Pemberentian sementara.

g. Adanya pihak ketiga, membuat perdamaian sulit tercapai. Karena masalah hati dan cinta sulit untuk dipaksakan namun apabila pihak ketiga itu adalah keluarga yang ingin mereka bercerai maka mediator berusaha mencari solusi, bila perlu pihak ketiga dipanggil juga untuk sama-sama dimediasi.

h. Para pihak kurang aktif dalam mediasi mencari solusi damai, karena menurut mereka mengikuti proses mediasi hanya sebatas formalitas. Maka mediator berusaha untuk mengutarakan pendapat dan mencari solusi kesepakatan bersama.

i. Keterbatasan hakim mediator, Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama hanya memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan dengan kasus perceraian yang masuk sehingga dengan banyaknya perkara perceraian dan mediasi tidak seimbang dengan mediator yang ada sehingga terkadang Mediator dapat dikatakan berhasil dalam melakukan mediasi apabila menjalankan tugasnya secara optimal

---

<sup>22</sup> Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008* (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh), 221

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016<sup>23</sup>.

Menurut peneliti, bahwa keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan hambatan selama proses mediasi mediasi yakni, kemampuan mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seseorang mediator yang berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Adapun solusi sebagai jalan keluar dalam hambatan-hambatan yang selama ini dalam mediasi adalah :

a. Pemahaman akan tujuan Perkawinan

Para pihak dalam melakukan mediasi diberikan atau diingatkan kembali alasan dasar kenapa mereka menikah, dan bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan merupakan Sunnah nabi yang apabila diikuti mendapatkan pahala.

b. Urusan suami-istri lebih penting dari yang lain

Memberitahukan bahwa urusan suami istri adalah yang paling penting dari pada pihak ketiga yang selama ini mencampuri kehidupan mereka

c. Memberitahukan resiko yang ditanggung

Mediator memberitahu para pihak apabila mereka bercerai Allah akan

---

<sup>23</sup> Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008* , 222

murka dan juga keadaan psikologis dari anak mereka setelah mereka bercerai.

d. Menambah Mediator bersertifikat

Menambah banyak mediator yang bersertifikat diharapkan, bahwa proses mediasi lebih maksimal dan dapat dilakukan secara intensif.<sup>24</sup>

Menurut peneliti, seorang mediator tidak boleh bersikap kaku dan tekstualis, melainkan harus bersikap luwes atau fleksibel, sehingga mampu mengembangkan sayap pemahaman yang dimaksud mediasi itu sendiri. Tidak hanya pemahaman bahwa tercapainya suatu perdamaian tidak hanya ditandai dengan adanya akta perdamaian di atas kertas dan dengan pencabutan perkara di pengadilan oleh pihak yang bersangkutan, melainkan juga harus diartikan dengan penyelesaian perkara secara damai penuh kekeluargaan anatar pihak yang bersengketa dalam hal ini yang bercerai namun tetap menjunjung kepastian hukum dan rasa keadilan mereka terpenuhi.



IAIN PALOPO

---

<sup>24</sup> Hamdan Mujahidin, *Hambatan dalam Proses Mediasi Lingkup Pengadilan Agama*, (CV. Graha Media: Jakarta 2011), 56

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia* serta setelah menelaah isi penelitian ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus perceraian di Indonesia banyak terjadi karena beberapa faktor yaitu, Faktor Ekonomi, faktor usia, Kurang Pengetahuan Agama, adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga, kasus perceraian di Indonesia telah melalui proses mediasi oleh Pengadilan Agama dimasing-masing daerah tetapi tingkat keberhasilan mediasi hanya sedikit dikarenakan adanya sikap keras dari pihak penggugat untuk bercerai dan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Ayat (1) Menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di



Pengadilan Agama: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, dan Tahap Akhir Mediasi.

2. Untuk upaya perdamaian yakni, pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim, mediator wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui jalur mediasi mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus sengketa di Persidangan ( Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2016 ) dan selanjutnya jika pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan Agama tanpa di pungut biaya, apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkaranya telah selesai.

3. Hambatan yang terjadi dalam mediasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : para pihak dalam keadaan emosi, minimnya kesadaran kedua belah pihak mengenai pentingnya perdamaian, adanya pihak ketiga, posisi para pihak yang tidak seimbang, para pihak kurang aktif dalam mediasi, keterbatasan hakim mediator. Solusi dari hambatan yang terjadi dalam mediasi adalah sebagai berikut Memberikan pencerahan akan tujuan sebenarnya perkawinan, Urusan suami – istri lebih penting dari yang lain, Memberitahukan resiko dan dosa yang ditanggung, serta Menambah mediator bersertifikat.

## **B. Saran**

1. Terkait Hakim mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai sertifikat dan yang jelas mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.

2. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi, sehingga masyarakat akan sadar akan tersebut, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak- pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.

3. Untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara memperbanyak sosialisasi mengenai perkawinan atau keluarga harmonis. Penyuluhan hendaknya tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga dikecamatan hingga perdesaan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan mampu menekan angka perceraian yang semakin tinggi. Apalagi menurut data di Pengadilan Agama Serang perceraian kebanyakan terjadi pada pasangan usia muda.

### **C. Implikasi**

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sangatlah penting untuk di jadikan dasar dalam menjalan perkara untuk jalur perdamaian bagi suami istri yang ingin bercerai.

2. Sosialisasi salah satu langkah utama untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kota, Kabupaten, maupun desa, melalui pemerintah lewat jalur pengadilan, Kementerian Agama hingga KUA.

3. Perlu adanya pelatihan dan nasehat khusus untuk para calon pengantin pria dan wanita melalui penyuluh Agama, untuk menghindari dan menekan angka perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kitab Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010),
- Abbas Syahrizal Muhammad. *Mediasi* (Predana Media Group, Jakarta 2009),
- Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Telaga Ilmu Jakarta Indonesia 2008 ),
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),
- Al-Gazali Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Media Chanter Jaya, Surabaya, 2017),
- Ali Achmad, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* ,Cet. 1 ( Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004),
- Al-Zuhaily Wahbah, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (CV. Maha Dewa: Surabaya 2012),
- Antasari Rina, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama ( Kajian Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang )*, Artikel, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2013
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ( Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2011),
- A.Y. Agoes. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996
- Arifin H. Busthanul, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Daradjat, Z, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1998
- Effendi Shulkhan, *Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),

- Elda Dede Anggraini, “*Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang,*” Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017),
- Emirson Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,* ( Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2013),
- Faisal Sanapiah, Waseso Mulyadi Guntur, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982),
- Fatmawati Indah, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek,* Skripsi ( Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017),  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Data+perceraian&courtos=2Habibunnas>
- Tesis, *Efektivitas Mediasi dalam Perceraian Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengdilan,* (Bandung, UIN Sunan Djati Bandung , 2019),
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam,* (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000),
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993),
- Husain Al-Munawar Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004),
- Hendra Dwi Atmaja, *Analisis PERMA Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,* (CV. Bima Jaya Vurnal Vol 6, Yogyakarta 2020),
- Jaya Arnold, *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional.* ( Sinar Grafika, jakarta 2009),
- Kamisa, *kamus lengkap Bahasa Indonesia,* (CV Kartika, Surabaya 2002),
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (PT. Graha Media, Jakarta 2017),
- Lovenheim, 1999. *Negosiasi dan Mediasi.* Jakarta ; Elips,

- Margono S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
- Maskur Hidayat , S.H., M. H, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*,( Cet. 1, Pt Kharisma Putra Utama, 2016)
- Moleong Lexy, *Metode enelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Remaja rosda Karya: Bandung 2004),
- Mujahidin Hamdan, *Hambatan Dalam Proses Mediasi Lingkup Pengadilan Agama*, (CV. Graha Media: Jakarta 2011),
- Nafis Cholil, *Fiqih Keluarga*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009),
- Nasehuddien Toto Syatori, *Metodologi Penelitian*, (PT. Pelita Jaya: Bandung 2010),
- Naqiyah, N. *Perceraian*, dalam situs [www.pesantrenirtual.com](http://www.pesantrenirtual.com),2007
- Nugroho Surya Wijaya, *Tinjauan Hukum Islam dalam Perspektif Perkara Perdata*, (Jurnal, Vol 5, Surabaya 2018),
- Nurihsan Juntika, Yusuf Syamsu, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010)
- Nursyifa Aulia, Eti Hayati, *Upaya Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 5, No 2, Desember 2020
- Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997),
- Parjono, *Fikih Munakahat II*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia 2001),
- Prabowo Hadi, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Raja Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010),
- Praseto Haedir, *Putusan Perkara dalam Pengadilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2017),
- Pratama Wisnu, *Kompilasi Hukum Islam*, ( CV. Media Jaya, Surabaya 2017),
- Rahmawati Nurlalili, *Hukum Islam*, (Volume 2, Nomor 1, Juli 2018),

- Rahmadi Takbir, *Penyelesaian Sengketa Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat*, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011),
- Ramli Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bidalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 2013),
- R. Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004),
- Rasyad Muhammad, *Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (CV. Graha Media: Jakarta 2009),
- Rusdin Musady, *Tinjauan Hukum Dan Implementasi Undang-Undang Perdata*, ( PT. Graha Media: Jakarta 2010),
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Soemartono Gatot , *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006),
- Sudarhono, *Perceraian dalam Masyarakat dan Penceghannya*, Jakarta ; Gramedia, 1989
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (CV. Graha Media: Jakarta 2007),
- Sholihah Immamatus, *Implementasi Tahapan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017 ),
- Suriani, *Hukum Perdata Islam*), (CV. Jaya Offise, Bandung 2015),
- Syukur Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung Tahun 2012),
- Sopyan Rouf, *Strategi Mdiiasi Dalam Pengadilan Agama*, (CV. Maha Pelita: Bandung 2015),
- Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019),
- Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012),
- Wiranto D. Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* ( Bandung : Alfabeta, 2012),

Yunan Witanto Muh., *Hukum Acara Mediasi* (Alfabeta: Bandung 2012),

Yusuf Bakri Muhammad, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama*, (PT. Pelita Jaya, Bandung 2015),



**IAIN PALOPO**

## RIWAYAT HIDUP



**Haryanti**, lahir pada Tanggal 28 April 2000 di Kanna Kabupaten Luwu. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara dari pasangan Tompok (Almarhum) dan Lira. Penulis pertama kali masuk Pendidikan Dasar di SD 307 Beuma pada Tahun 2005-2011, pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan ke SMPN 2 Bastem pada Tahun 2011-2014, penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 6 Palopo Tahun 2014-2017 pada Tahun yang sama 2017-2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan memilih Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia”. Selama kuliah menjadi pengurus HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga).

IAIN PALOPO





**IAIN PALOPO**